



UMP DIJ 2022 Naik Rp 75.895

Jika Berdasar Simulasi Kemenaker, Hari Ini Diumumkan

JOGJA, Radar Jogja - Upah Minimum Provinsi (UMP) DIJ 2022 rencananya akan diumumkan hari ini (18/11). Prediksi tetap menjadi yang terendah di Indonesia. Berdasar kalkulator simulasi perhitungan UMP Kementerian Ketenagakerjaan, prosentase kenaikan UMP DIJ mencapai 4,3 persen.

Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) DIJ Aria Nugraha masih enggan mengungkapkan apakah UMP 2022 DIJ mengalami kenaikan atau tidak. "Sesuai dengan PP paling lambat 21 November. Karena 21 November ini jatuh pada hari Minggu, maka diumumkan pada hari kerja," ujarnya kemarin (17/11).
» Baca UMP... Hal 11

UMP DIJ 2022 Naik Rp 75.895

Sambungan dari hal 1

Yang dimaksud dalam peraturan pemerintah nomor 36 tahun 2021 tentang pengupahan. Jika mengacu pada kalkulator simulasi perhitungan upah minimum Kementerian Ketenagakerjaan hanya ada tiga provinsi di Indonesia yang mengalami kenaikan UMP di atas tiga persen. Tiga provinsi tersebut adalah Maluku Utara 5,7 persen. Kemudian ada DIJ 4,3 persen. Lalu ada

Sulawesi Tengah (3,78 persen). Kendati masuk ke dalam daftar tiga negara yang mengalami kenaikan UMP tertinggi, tapi besaran kenaikan UMP di DIJ masih sangat sedikit. Jika dikonversi ke nilai rupiah, kenaikan UMP DIJ 2022 dari tahun sebelumnya hanya ada pada kisaran Rp 75.895. Jadi perkiraan UMP DIJ 2022 Rp 1.840.895. Diketahui, UMP DIJ pada 2021 lalu hanya mencapai Rp 1.765.000. Peningkat UMP terendah 2021

sebelum DIJ adalah Jawa Tengah sebesar Rp 1.736.979. Untuk penetapan UMP 2021 lalu, Pemprov DIJ menggunakan PP nomor 78 tahun 2015 tentang Pengupahan, yang berdasarkan pertumbuhan ekonomi dan inflasi yang didapatkan angka 3,33 persen. Tapi oleh H B X akhirnya dibulatkan menjadi 3,5 persen. Ada kenaikan sebesar Rp 60.392. Meski naik tapi tetap menjadikan UMP DIJ masih yang terendah se-Indonesia.

Setelah penetapan UMP kemudian diikuti penetapan upah minimum kabupaten dan kota (UMK). Aria menjelaskan saat ini, Pemprov DIJ masih menunggu rekomendasi dari dewan pengupahan kabupaten dan kota, melalui bupati dan wali kota. "Semua rekomendasi sembari menunggu rekomendasi juga dari dewan pengupahan kabupaten kota, melalui bupati dan wali kota sekaligus bisa kita rumuskan dan ditetapkan UMP dan

UMK-nya," jelas Aria. Di Kota Jogja, Wali Kota Jogja Haryadi Suyuti (HS) mengatakan, rekomendasi yang akan diserahkan itu berupa hasil kesepakatan antara asosiasi pengusaha dan serikat pekerja atas prosentase kenaikan UMK 2022. Namun, kepastian angka kenaikan tersebut menjadi ranah Pemprov untuk menyampaikan berdasarkan kesepakatan bersama kabupaten kota. "Sudah ada kesepakatan berupa rekomendasi. Nanti yang memutuskan adalah Gubernur. Setelah dari sana, baru kita dapat menyampaikan berupa UMK-nya itu," katanya di Kompleks Balai Kota kemarin (17/11).

HS memastikan UMK 2022 mengalami peningkatan dari sebelumnya. Kenaikan ini disesuaikan dengan hasil simulasi Kementerian yang sudah diumumkan rata-rata sebesar 1,09 persen. Peningkatannya, "Ya dong ada kenaikan pasti, saya tidak ingin mendahului Gubernur. Yang jelas ada kenaikan, dari (UMK) yang tahun lalu sesuai acuan (Kemenaker)," ujarnya. Meski begitu, pertimbangan hasil pembahasan tersebut sudah sesuai kesepakatan dan tak menjadikan polemik antara kedua

belah pihak yakni asosiasi pengusaha dan serikat pekerja. Menurutnya, pendekatan yang dilakukan merupakan harmonisasi dalam rangka menciptakan iklim kondusifitas bagi investasi, perkembangan, dan pembangunan Kota Jogja ke depan. "Ya, kalau terlampaui tinggi nanti investor nggak ada yang masuk. Tapi, kalau terlalu rendah, ya bahaya juga siapa yang mau kerja di sini nanti," tambahnya.

Sementara itu Sekretaris Dewan Pimpinan Daerah (DPD) KSPSI DIJ, Irsad Ade Irawan menyatakan kenaikan UMP yang lebih layak sebenarnya bisa memperbaiki kondisi ekonomi masyarakat DIJ. Diketahui selama pandemi Covid-19, banyak masyarakat DIJ yang mengalami penurunan secara ekonomi. "Kalau menurut kami KHL yang layak itu ya sekitar Rp 2,5 juta sampai Rp 3 juta rupiah, harusnya UMP DIJ ada di angka itu," tandasnya. Dia menyoal Pemprov DIJ yang tetap menggunakan PP Nomor 36/2021 sebagai acuan penentuan UMP. Menurut Irsad, aturan terbaru pemerintah tersebut menghapuskan survei Kebutuhan Hidup Layak

(KHL) yang menggambarkan biaya kebutuhan hidup dan kondisi masyarakat DIJ secara riil. Di sisi lain, serikat pekerja juga telah melakukan penghitungan KHL secara mandiri.

Menurut dia, besaran UMP DIJ dengan mempertimbangkan KHL adalah Kota Jogja sebesar Rp 3.067.048; Sleman Rp 3.031.576; Bantul Rp 3.030.625; Kulonprogo Rp 2.908.031; dan Gunungkidul Rp 2.758.281. "Mandat konstitusi itu kan setiap orang dapat pekerjaan dan hidup yang layak. Hidup layak salah satunya bisa mencukupi KHL. DIJ arus berani menetapkan upah di luar mekanisme tersebut," jelasnya.

Menurutnya, PP Nomor 36/2021 juga menghapus peran serikat. Karena penentuan upah minimum hanya ditentukan oleh kondisi perekonomian daerah. Di antaranya adalah data pertumbuhan ekonomi yang dirilis Badan Pusat Statistik (BPS). "Dewan cuma menambah, mengurangi, dan membagi. Kalau seperti itu saja lebih baik Dewan Pengupahan dibubarkan saja yang menghitung itu PNS di Disnakertrans menggunakan kalkulator," ketusnya. (kur/wia/prs/fj)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 16 Juli 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005